



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 38 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada Satuan Perangkat Kerja Kota Langsa yang diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 544).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA LANGSA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Qanun Kota Langsa adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa;
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa;
7. Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
9. Staf Ahli adalah staf ahli pada Sekretariat Daerah Kota Langsa;
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa;
11. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa Sekretaris;
15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
20. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;

22. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi;
23. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana;
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara;
25. Identitas Jabatan adalah identifikasi jabatan secara tepat dan jelas yang terdiri dari kode jabatan, nama jabatan dan unit jabatan;
26. Ringkasan Tugas adalah uraian singkat tentang ruang lingkup pekerjaan Pemangku Jabatan dalam rangka memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk;
27. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan semua tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam rangka melaksanakan upaya pokok memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk dalam kondisi tertentu;
28. Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang perlu dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil sikap dan tindakan dalam rangka mendukung terlaksananya tugas secara optimal;
29. Tanggung Jawab adalah Rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya dengan menyebutkan segi-seginya, seperti keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan;
30. Hasil Kerja adalah produk yang harus dihasilkan/dicapai oleh pemangku jabatan dalam upaya memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja, dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
31. Bahan Kerja adalah masukan yang diolah pemangku jabatan dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk. Dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan dipergunakan hanya satu kali saja. Bahan kerja dapat melekat atau membaur dengan hasil kerja;
32. Perangkat Kerja adalah alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dapat berupa mesin, perkakas, perlengkapan, alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas dan perlengkapan;
33. Hubungan Kerja adalah korelasi jabatan baik dengan orang atau jabatan lain secara horizontal dan vertikal yang dilakukan pemangku jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas jabatannya serta disebutkan perihalnya;

34. Keadaan...

34. Keadaan Tempat Kerja adalah kondisi atau situasi lingkungan pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan;
35. Upaya Fisik adalah penggunaan anggota tubuh dalam melaksanakan tugas jabatan;
36. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah kemungkinan resiko bahaya yang mungkin dialami pemegang jabatan sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan, penanganan bahan, proses yang dilakukan, penggunaan perangkat kerja dan hubungan jabatan serta penanganan produk yang diberikan, bisa berwujud fisik, mental, sosial dan metafisik;
37. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dimiliki pemangku jabatan agar pelaksanaan tugas-tugas jabatan dapat dilakukan secara lancar sesuai karakteristik tugasnya.

## BAB II

### HASIL ANALISIS JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi jabatan struktural dan fungsional umum pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

- (1) Informasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (2) Informasi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan informasi jabatan yang mencakup :
  - a. Identitas Jabatan;
  - b. Kode jabatan;
  - c. Nama jabatan
  - d. Unit kerja;
  - e. Ringkasan tugas;
  - f. Rincian tugas;
  - g. Wewenang;
  - h. Tanggung jawab;
  - i. Hasil kerja;

- j. Bahan kerja;
- k. Perangkat Kerja;
- l. Hubungan kerja;
- m. Keadaan tempat kerja;
- n. Upaya fisik;
- o. Kemungkinan Resiko/Bahaya; dan
- p. Syarat Jabatan.

### BAB III

#### EVALUASI ANALISIS JABATAN

##### Pasal 4

- (1) Hasil analisis jabatan dilakukan evaluasi melalui verifikasi dan validasi dalam rangka melakukan reformasi kelembagaan dan pemberian tunjangan kerja berdasarkan beban kerja.
- (2) Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Analisis Beban Kerja (ABK).
- (3) Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Langsa wajib melaksanakan implementasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi jabatan.

##### Pasal 5

Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Walikota.

### BAB IV

#### PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Langsa dalam melaksanakan promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa wajib mempedomani Hasil Analisis Jabatan.
- (2) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilakukan berdasarkan analisis jabatan/analisis kebutuhan.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dibebankan pada APBK Langsa.

BAB VI...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2013 tentang Hasil Analisis Jabatan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 373) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 18 Desemberber 2015 M  
6 Rabiul Awal 1437 H

 WALIKOTA LANGSA, 

  
 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 18 Desemberber 2015 M  
6 Rabiul Awal 1437 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 561



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada Satuan Perangkat Kerja Kota Langsa yang diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Kota Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 542).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KOTA LANGSA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.

3. Walikota ...

#.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Qanun Kota Langsa adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa.
7. Perangkat Kota Langsa adalah Unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
9. Staf Ahli adalah Staf ahli pada Sekretariat Daerah Kota Langsa.
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa.
11. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
20. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa.
22. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi.
23. Analisis Jabatan adalah Proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan

dan...



- dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
24. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
  25. Identitas Jabatan adalah Iidentifikasi jabatan secara tepat dan jelas yang terdiri dari kode jabatan, nama jabatan dan unit jabatan.
  26. Ringkasan Tugas adalah Uraian singkat tentang ruang lingkup pekerjaan Pemangku Jabatan dalam rangka memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk.
  27. Rincian Tugas adalah Paparan atau bentangan semua tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam rangka melaksanakan upaya pokok memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk dalam kondisi tertentu.
  28. Wewenang adalah Hak dan kekuasaan yang perlu dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil sikap dan tindakan dalam rangka mendukung terlaksananya tugas secara optimal.
  29. Tanggung Jawab adalah Rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya dengan menyebutkan segi-seginya, seperti keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
  30. Hasil Kerja adalah Produk yang harus dihasilkan/dicapai oleh pemangku jabatan dalam upaya memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja, dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
  31. Bahan Kerja adalah Masukan yang diolah pemangku jabatan dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk. Dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan dipergunakan hanya satu kali saja. Bahan kerja dapat melekat atau membaur dengan hasil kerja.
  32. Perangkat Kerja adalah Alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dapat berupa mesin, perkakas, perlengkapan, alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas dan perlengkapan.
  33. Hubungan Kerja adalah Korelasi jabatan baik dengan orang atau jabatan lain secara horizontal dan vertikal yang dilakukan pemangku jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas jabatannya serta disebutkan perihalnya.
  34. Keadaan Tempat Kerja adalah Kondisi atau situasi lingkungan pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan.
  35. Upaya Fisik adalah Penggunaan anggota tubuh dalam melaksanakan tugas jabatan.
  36. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah kemungkinan resiko bahaya yang mungkin dialami pemegang jabatan sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan, penanganan bahan, proses yang dilakukan,

penggunaan perangkat kerja dan hubungan jabatan serta penanganan produk yang diberikan, bisa berwujud fisik, mental, sosial dan metafisik.

37. Syarat Jabatan adalah Kualifikasi yang harus dimiliki pemangku jabatan agar pelaksanaan tugas-tugas jabatan dapat dilakukan secara lancar sesuai karakteristik tugasnya.

## BAB II

### HASIL ANALISIS JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi jabatan struktural dan fungsional umum pada Dinas.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Informasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (2) Informasi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan informasi jabatan yang mencakup :
  - a. Identitas Jabatan;
  - b. Kode jabatan;
  - c. Nama jabatan
  - d. Unit kerja;
  - e. Ringkasan tugas;
  - f. Rincian tugas;
  - g. Wewenang;
  - h. Tanggung jawab;
  - i. Hasil kerja;
  - j. Bahan kerja;
  - k. Perangkat Kerja;
  - l. Hubungan kerja;
  - m. Keadaan tempat kerja;
  - n. Upaya fisik;
  - o. Kemungkinan Resiko/Bahaya; dan
  - p. Syarat Jabatan.

### BAB III

#### EVALUASI ANALISIS JABATAN

##### Pasal 4

- (1) Hasil analisis jabatan dilakukan evaluasi melalui verifikasi dan validasi dalam rangka melakukan reformasi kelembagaan dan pemberian tunjangan kerja berdasarkan beban kerja.
- (2) Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Analisis Beban Kerja (ABK).
- (3) Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kota wajib melaksanakan implementasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi jabatan.

##### Pasal 5

Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.

### BAB IV

#### PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dalam melaksanakan promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota wajib mempedomani Hasil Analisis Jabatan.
- (2) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan berdasarkan analisis jabatan/analisis kebutuhan.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2013 tentang Hasil Analisis Jabatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 364) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2013 tentang Hasil Analisis Jabatan Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 364) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 18 Desember 2015 M  
6 Rabiul awal 1437 H

WALIKOTA LANGSA, R.

  
§ f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 18 Desember 2015 M  
6 Rabiul Awal 1437 H

§ f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA § f  
  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 562



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 40 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada Satuan Perangkat Kerja Kota Langsa yang diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 68 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 419).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;

3. Walikota...

\$

3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Qanun Kota Langsa adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa;
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa;
7. Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
9. Staf Ahli adalah staf ahli pada Sekretariat Daerah Kota Langsa;
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa;
11. Kantor adalah Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
13. Seksi adalah Seksi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
18. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi;
19. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana;
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara;

21. Identitas Jabatan adalah identifikasi jabatan secara tepat dan jelas yang terdiri dari kode jabatan, nama jabatan dan unit jabatan;
22. Ringkasan Tugas adalah uraian singkat tentang ruang lingkup pekerjaan Pemangku Jabatan dalam rangka memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk;
23. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan semua tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam rangka melaksanakan upaya pokok memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk dalam kondisi tertentu;
24. Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang perlu dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil sikap dan tindakan dalam rangka mendukung terlaksananya tugas secara optimal;
25. Tanggung Jawab adalah Rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya dengan menyebutkan segi-seginya, seperti keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan;
26. Hasil Kerja adalah produk yang harus dihasilkan/dicapai oleh pemangku jabatan dalam upaya memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja, dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
27. Bahan Kerja adalah masukan yang diolah pemangku jabatan dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk. Dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan dipergunakan hanya satu kali saja. Bahan kerja dapat melekat atau membaur dengan hasil kerja;
28. Perangkat Kerja adalah alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dapat berupa mesin, perkakas, perlengkapan, alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas dan perlengkapan;
29. Hubungan Kerja adalah korelasi jabatan baik dengan orang atau jabatan lain secara horizontal dan vertikal yang dilakukan pemangku jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas jabatannya serta disebutkan perihalnya;
30. Keadaan Tempat Kerja adalah kondisi atau situasi lingkungan pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan;
31. Upaya Fisik adalah penggunaan anggota tubuh dalam melaksanakan tugas jabatan;
32. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah kemungkinan resiko bahaya yang mungkin dialami pemegang jabatan sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan, penanganan bahan, proses yang dilakukan, penggunaan perangkat kerja dan hubungan jabatan serta penanganan produk yang diberikan, bisa berwujud fisik, mental, sosial dan metafisik;

33. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dimiliki pemangku jabatan agar pelaksanaan tugas-tugas jabatan dapat dilakukan secara lancar sesuai karakteristik tugasnya.

## BAB II

### HASIL ANALISIS JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi jabatan struktural dan fungsional umum pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

- (1) Informasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari jabatan Kepala Kantor, Kasub Bagian, dan Kepala Seksi.
- (2) Informasi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan informasi jabatan yang mencakup :
  - a. Identitas Jabatan;
  - b. Kode jabatan;
  - c. Nama jabatan
  - d. Unit kerja;
  - e. Ringkasan tugas;
  - f. Rincian tugas;
  - g. Wewenang;
  - h. Tanggung jawab;
  - i. Hasil kerja;
  - j. Bahan kerja;
  - k. Perangkat Kerja;
  - l. Hubungan kerja;
  - m. Keadaan tempat kerja;
  - n. Upaya fisik;
  - o. Kemungkinan Resiko/Bahaya; dan
  - p. Syarat Jabatan.

### BAB III

#### EVALUASI ANALISIS JABATAN

##### Pasal 4

- (1) Hasil analisis jabatan dilakukan evaluasi melalui verifikasi dan validasi dalam rangka melakukan reformasi kelembagaan dan pemberian tunjangan kerja berdasarkan beban kerja.
- (2) Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Analisis Beban Kerja (ABK).
- (3) Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Langsa wajib melaksanakan implementasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi jabatan.

##### Pasal 5

Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Walikota.

### BAB IV

#### PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Langsa dalam melaksanakan promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa wajib mempedomani Hasil Analisis Jabatan.
- (2) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilakukan berdasarkan analisis jabatan/analisis kebutuhan.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dibebankan pada APBK Langsa.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hasil Analisis Jabatan Pada kantor pelayanan perijinan terpadu Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 380) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 18 Desemberber 2015 M  
6 Rabiul Awal 1437 H

WALIKOTA LANGSA, 

  
# P USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 18 Desemberber 2015 M  
6 Rabiul Awal 1437 H

# f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA #  
  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 563